



PERUBAHAN 2

RENSTRA 2019 - 2024

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**

Jl. SOEKARNO HATTA NO. 45 DEMANGAN,
TLP/FAX (0351) - 481901

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang terukur kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan karuniaNya sehingga Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (P-RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 dapat tersusun.

Perubahan Kedua Rencana Strategis (P-RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mendatang.

Sebagai suatu Dokumen Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun maka penyusunannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu RENSTRA merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (P-RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan Pemerintah dan masyarakat Kota Madiun.

Madiun, 24 Maret 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



JARIYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19730329 199403 1 003



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 45 Madiun, Kode Pos : 63136 Jawa Timur
Telepon (0351) 491991 Fax. (0351) 491991
Website [http:// www.madiunkota.go.id](http://www.madiunkota.go.id)

KEPUTUSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

NOMOR : 050 / 418 / 401.206 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

- Mengingat** : 1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 - 2030 ;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi agar menjadikan Perubahan Kedua Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 24 Maret 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



JARIYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19730329 199403 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas : Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program dan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 - 2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait lainnya. Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun untuk tahun mendatang sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi penanggung jawab sekaligus pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Sedangkan untuk tingkat daerah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota. Dimana hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana saat terjadi bencana hingga tahapan pasca bencana sebagai implementasi dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yaitu Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 – 2024.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan - tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah ;
- b. Membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah ;
- c. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah ;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD dan
- e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.


Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain :

1. kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang ;
2. bagaimana mencapainya dan ;
3. langkah - langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Hubungan antara Renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 1

Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan untuk acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 - 2024, yaitu :

1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah sebagai tindak lanjut ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 - 2024 adalah :

- a. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai sesuai target dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- b. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja ;
- c. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku ;
- d. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan ;
- e. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan ;
- f. Pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) ;
- g. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang penanggulangan bencana ;
- h. Menjadi acuaan kerja resmi bagi Perangkat Daerah serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan di bidang penanggulangan bencana ;
- i. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 - 2024 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penyusunan Perubahan Renstra, landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan BPBD Kota Madiun.

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis BPBD Kota Madiun

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ; telaahan Renstra K/L dan Renstra ; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu – isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun.

- Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini memuat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
- Bab VIII Penutup
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra BPBD Kota Madiun.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

Di dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai kunci sentral dalam penanggulangan bencana, karena mendasar pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang menyebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana.

Untuk menjalankan perannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berupaya semaksimal mungkin mewujudkan masyarakat Kota Madiun yang tangguh dalam menghadapi bencana, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi, menghindari atau menolak, beradaptasi, dan melenting kembali atau bangkit kembali dari akibat bencana yang dihadapinya. Guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil-kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya.

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan, yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana dan layanan pada saat setelah terjadinya suatu kejadian bencana. Keseluruhan layanan tersebut dibingkai dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi bencana. Secara umum upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan layanan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat non struktur.

Implementasi dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kota Madiun

Dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Penjelasan Umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah :

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, maka tersusun pula Susunan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yaitu tertuang di dalam Bab II pasal 2 disebutkan bahwa :

1. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ;
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Madiun ;
3. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
4. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
 - Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dijabat secara rangkap (*ex – officio*) oleh Sekretaris Daerah.

- Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam penanggulangan bencana.
- Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri atas :
 - Ketua
 - Anggota
- Ketua dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun
- Yang dimaksud dengan anggota berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang pejabat Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional di daerah.
Mekanisme penetapan anggota sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Sedangkan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik ;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Reknstruksi ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di pimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- Pra bencana ;
- Saat tanggap darurat ;
- Pasca bencana.

A. Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sehari – hari.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan / atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana ;
2. Pengkoordinasian pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah – langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana ;
3. Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan,
4. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan sarana dan prasarana di bidang penanggulangan bencana ; dan
5. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

B. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana, dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
2. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang – undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumahtangga,
3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol ;
4. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana ;
5. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya ;
6. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana ;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan badan ; dan
8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

C. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;

2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan Instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
5. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun

D. Seksi Kedaruratan Dan Logistik, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan hubungan kerja serta kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ; dan
5. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

E. Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
5. Penyiapan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan sarana dan prasarana di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ; dan
6. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Di dalam susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun memang dicantumkan adanya Kelompok Jabatan Fungsional akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan perundang – undangan yang menetapkan adanya Jabatan Fungsional dimaksud.

Sedangkan sedianya Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sesuai keahlian dan kebutuhan.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**



2.2. Sumber Daya BPBD Kota Madiun

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun di dukung oleh sumber daya yang dimiliki, diantaranya :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun saat ini memiliki atau di dukung oleh 10 (sepuluh) orang pegawai PNS, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jumlah PNS		Jumlah Tenaga Kontrak		Pendidikan						Golongan					Jabatan / Eselon			
	L	P	L	P	S D	S M P	S M A	D 3	S 1	S 2	IV	III	II	I	TK	II	III	IV	Staf/ Pelaksana
1.	7	4	0	0	0	0	5	2	1	2	1	5	4	0	0	0	1	4	5

- Berdasarkan tabel diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun memiliki jumlah Pegawai sebanyak 11 (sebelas) orang dan mayoritas berjenis kelamin Laki – laki yaitu 7 (tujuh) orang, sisanya Perempuan 4 (empat) orang.

Dengan tingkat Pendidikan sebagian besar SMA/ sederajat sejumlah 5 (lima) orang, Sarjana Muda/D3 : 2 orang, Sarjana/S1 : 2 (dua) orang dan S2 : 2 (dua) orang.

Dari 11 (sebelas) orang pegawai tersebut dilihat dari tingkat golongan, paling banyak terdiri dari Golongan III : 6 (enam) orang ; Golongan II : 4 (empat) orang ; Golongan IV : 1 (satu) orang.

Jabatan berdasarkan Eselon tersedia sebagai berikut : Eselon II : 0 (kosong), Eselon III : 1 (satu) orang, Eselon IV : 4 (empat) orang dan Staf/Pelaksana : 6 (enam) orang.

- Selain Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun juga memiliki sumber daya manusia sejumlah 37 (Tiga puluh tujuh) orang tenaga upahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tenaga Kebersihan sejumlah 1 (satu) orang ;

2. Tenaga Piket Siaga Bencana yang tergabung dalam Team Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sejumlah 30 (tiga puluh) orang ;
3. Tenaga Pusdalops Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sejumlah 6 (enam) orang.

Pelaksanaan program kegiatan bisa berhasil dengan baik apabila mendapat apresiasi dan dukungan dari Dinas/Instansi terkait juga beberapa komponen masyarakat yang mempunyai peran sangat berarti dan penting.

Sedangkan yang dimaksud dengan komponen masyarakat tersebut sekaligus sebagai mitra kerja (Kemitraan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun antara lain :

- a. Tagana (Taruna Tanggap Bencana) ;
- b. Satgana PMI Cabang Kota Madiun ;
- c. Brigade Penolong ;
- d. RAPI/ORARI ;
- e. BASARNAS ;
- f. Pramuka/Resimen Mahasiswa ;
- g. Vertical Resque.

Para Relawan yang tergabung dalam berbagai organisasi atau Lembaga Kemanusiaan tersebut diatas merupakan mitra kerja bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun untuk bersama – sama melaksanakan upaya penanggulangan bencana baik saat pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana di wilayah Kota Madiun.

2.2.2. Sarana Prasarana Kantor

No	Golongan	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	01		Tanah	1	
		01	Tanah	1	
2	02		Peralatan Dan Mesin	610	
		02.	Alat – Alat Besar	11	
		03.	Alat – Alat Angkut	30	
		04.	Alat – Alat Bengkel	11	
		05.	Alat – Alat Pertanian	2	
		06.	Alat Kantor dan RT	392	
		07.	Alat Studio dan Kom.	29	
		08.	Alat Kedokteran	1	
		09.	Alat Laboratorium	36	
		10.	Alat Keamanan	98	
3	03		Gedung	4	
		11.	Bangunan Gedung	4	
		12.	Bangunan Monumen	0	
4	04		Jalan Dan Jaringan	3	
		13.	Jalan dan Jembatan	0	
		14.	Bangunan dan Irigasi	0	
		15.	Instalasi	0	
		16.	Jaringan	3	
5	05		Aset Tetap Lainnya	0	
		17.	Buku dan Perpustakaan	0	
		18.	Barang Seni / Budaya	0	
		19.	Hewan dan Tanaman	0	
6	06		KDP	0	
		20.	Bangunan Gedung	0	

** Data Aset Tetap per 31 Desember 2020*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun menempati luas tanah : 796 M² di Jalan Soekarno Hatta Nomor 45 Madiun.

Sarana Prasarana Kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kemanusiaan penanggulangan bencana terdiri dari : Mobil Operasional diantaranya : Mobil Truck Tangki Air, Mobil Rescue, Mobil Ranger, Mobil Penyemprotan (L-300), Mobil Evakuasi (Hylux), Sepeda Motor, Alat Angkutan air/Perahu yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun juga sarana prasarana administrasi perkantoran maupun sarana prasarana penunjang lainnya sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, semua dalam keadaan layak pakai atau memadai.

Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran didukung oleh Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun guna pembiayaan belanja pegawai maupun belanja kegiatan dan operasional kedinasan.

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kota Madiun.

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dititik beratkan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebelum terjadi bencana, saat bencana, dan setelah bencana yang diberikan kepada masyarakat baik Perempuan maupun Laki – laki. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dititikberatkan pada pengelolaan risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Prioritas utama pada periode mendatang adalah mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan ketahanan daerah. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam hal ini yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun bisa dilihat dari tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun periode sebelumnya.

Untuk target SPM disini mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota dengan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan jenis pelayanan dasar terdiri dari :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

Masing – masing jenis pelayanan dasar dimana untuk indikator kinerja jenis pelayanan dasar ini dengan nilai capaian 100% sesuai dengan target SPM yang telah ditetapkan.

Tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian dengan format sebagai berikut :

Tabel II.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Target Perangkat Daerah Tahun ke - 20.... (%)						Realisasi Capaian Tahun ke - 20.... (%)					
			1 '19	2 '20	3 '21	4 '22	5 '23	6 '24	1 '19	2 '20	3 '21	4 '22	5 '23	6 '24
1		2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan : Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat														
1.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana	0	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-
2.		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-
3.		Persentase Korban Bencana yang tertangani	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-
1.	Tersampainya informasi kebencanaan secara berkala	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
2.	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana melalui Pelatihan/Mitigasi	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya Jumlah Desa/Kelurahan Tanggap Bencana (Destana)	Jumlh Destana yang terbentuk	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
4.	Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
5.	Tertanganinya korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-
6.	Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana	Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-

Tabel II.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun

No	Program	Indikator Program	Target Perangkat Daerah Tahun ke - 20.... (%)						Realisasi Capaian Tahun ke - 20.... (%)					
			1 '19	2 '20	3 '21	4 '22	5 '23	6 '24	1 '19	2 '20	3 '21	4 '22	5 '23	6 '24
1		2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan : Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat														
1.	Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Korban Bencana Alam Yang Ditangani	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
		Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
1.	Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
		Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	-	-	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0

Tabel II.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun

No	Kegiatan	Indikator	Target Perangkat Daerah Tahun ke - 20.... (%)						Realisasi Capaian Tahun ke - 20.... (%)					
			1 '19	2 '20	3 '21	4 '22	5 '23	6 '24	1 '19	2 '20	3 '21	4 '22	5 '23	6 '24
1		2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan : Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat														
1.	Penyediaan Jasa, Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	11 unit	11 unit	-	-	-	-	11 unit	11 unit	-	-	-	-
2.	Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 kali	15 kali	-	-	-	-	15 kali	20 kali	-	-	-	-
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah kantor yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 unit	7 unit	-	-	-	-	5 unit	7 unit	-	-	-	-
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prsarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	7 unit	8 unit	-	-	-	-	7 unit	8 unit	-	-	-	-
6.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	1 paket	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	-	-	-	-
7.	Penyusunan Perencanaan Serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	8 dokumen	7 dokumen	-	-	-	-	8 dokumen	7 dokumen	-	-	-	-
8.	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah piket siaga bencana	730 shift	732 shift	-	-	-	-	730 shift	732 shift	-	-	-	-

9.	Identifikasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah dokumen daerah rawan bencana	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-
10.	Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase peserta yang hadir	750 orang	100%	-	-	-	-	750 orang	100%	-	-	-	-
11.	Pendataan Korban Pasca Bencana	Jumlah dokumen pendataan korban pasca bencana	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-
12.	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah peserta yang terlatih	-	50 orang	-	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-
13.	Mitigasi Penanggulangan Bencana	Persentase peserta yang hadir	120 orang	100%	-	-	-	-	120 orang	100%	-	-	-	-
14.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman / Korban Bencana Alam	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang diadakan	-	2 paket	-	-	-	-	-	2 paket	-	-	-	-
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
					12 dok	12 dok	12 dok	12 dok			12 dok			
2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
					100%	100%	100%	100%			100%			

3.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
4.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
5.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
6.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan Persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-

	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
7.	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
8.	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : a. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
	b. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
	c. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
	d. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-
9	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-

	Korban Bencana Kabupaten/Kota														
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel II.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun

* SPM Permendagri No. 100 / 2018

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Indikator	Target Perangkat Daerah Tahun ke - 20.... (%)						Realisasi Capaian Tahun ke - 20.... (%)					
			1 '19	2 '20	3 '21	4 '22	5 '23	6 '24	1 '19	2 '20	3 '21	4 '22	5 '23	6 '24
1		2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan : Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat														
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-

Tabel II.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun

*LPPD Permen 18

No	IKK Outcome	IKK Output	Target Perangkat Daerah Tahun ke - 20.... (%)						Realisasi Capaian Tahun ke - 20.... (%)					
			1 '19	2 '20	3 '21	4 '22	5 '23	6 '24	1 '19	2 '20	3 '21	4 '22	5 '23	6 '24
1		2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan : Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat														
1.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah / legal	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	0	-	-	-
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	-	-	-	-	100%	-	-	-	0	-	-	-
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	-	-	-	-	-	100%	-	-	0	-	-	-
		Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	4.6%	0.8%	5%	47%	50%	50%	4.6%	0.8%	44.50%	-	-	-
		Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	3.8%	0.57%	5%	45%	47%	47%	3.8%	0.57%	42.76%	-	-	-

		Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-
3.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sesuai tugas pokok dan fungsinya di dasarkan pada Target Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024. Oleh sebab itu realisasi capaian indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel II.1 dengan nilai capaian bisa dilihat dari target indikator kinerja yang ditetapkan.

Hal tersebut dikarenakan pelayanan penanganan atau penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bereaksi cepat dan tepat tiba di lokasi kejadian untuk penanganan bencana / pengurangan resiko bencana yang dimulai saat menerima informasi dari Call Center 112 atau adanya laporan pengaduan kejadian dari masyarakat dan instansi pemerintah maupun swasta baik secara langsung minta bantuan maupun dari alat yang terpasang sebagai tanda adanya bencana. Dan petugas piket segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan bencana dan semua selesai tertangani dalam melaksanakan tugas.

Dalam penanganan bencana juga didukung dengan peralatan penanggulangan bencana yang siap digunakan sesuai peruntukannya pada saat tanggap darurat bencana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Adapun jenis bencana yang tertangani sebagai berikut :

No	Nama Kejadian	Tahun 2020		Tahun 2021		Ket.
		Jumlah kejadian	Jumlah kejadian	Jumlah kejadian	Jumlah yang tertangani	
1.	Angin Puting Beliung	33 kali	33 kali	27 kali (Pohon Tumbang) 5 kali (Rumah Roboh)	27 kali (Pohon Tumbang) 5 kali (Rumah Roboh)	
2.	Banjir/Genangan Air	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	
3.	Pencarian dan Pertolongan (SAR)	103 kali	103 kali	147 kali	147 kali	
4.	Kebakaran	29 kali	29 kali	14 kali	14 kali	
5.	Kekeringan	-	-	-	-	
6.	Sosial	-	-	-	-	
	Jumlah	170 kali	170 kali	198 kali	198 kali	

Tabel II.2.
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kota Madiun**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke - ..						Rata – Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	'19	'20	'21	'22	'23	'24	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	570.200.000	450.940.000	0	0	0	0	529.255.019	436.894.218	0	0	0	0	92.82	96.89	0	0	0	0	549.727.510	483.074.619
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	223.800.000	180.000.000	0	0	0	0	200.862.012	172.465.421	0	0	0	0	89.75	95.81	0	0	0	0	201.900.000	186.663.717
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	595.400.000	24.000.000	0	0	0	0	584.373.270	23.577.338	0	0	0	0	98.15	98.24	0	0	0	0	309.700.000	303.975.304
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	25.000.000	19.825.000	0	0	0	0	13.851.829	18.776.380	0	0	0	0	55.41	94.71	0	0	0	0	22.412.500	16.314.105
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	936.028.000	1.555.252.000	0	0	0	0	902.749.023	1.485.457.021	0	0	0	0	96.44	95.51	0	0	0	0	1.245.640.000	1.194.103.022
Program Penunjang Urusn Pemerintahan	0	0	1.950.082.000	2.182.695.000	2.280.000.000	2.456.000.000	0	0	1.826.569.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Daerah Kab/Kota																				
Program Penanggulangan Bencana			1.377.859.000	1.717.305.000	2.030.000.000	2.275.000.000	0	0	1.298.855.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendanaan pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dapat tercapai dengan menggunakan anggaran di bawah pagu (realisasi keuangan kurang dari 100%) pada tiap tahun. Hal ini disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan tanpa mengurangi kualitas hasil kerjanya. Efisiensi dilakukan antara lain melalui usaha penyesuaian belanja dengan kebutuhan riil, standar harga maupun harga pasar yang berlaku, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung.

a. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Yang menjadi **Tantangan (Threats)** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam di dunia;
2. Belum adanya SOP Penanggulangan Bencana ;
3. Perumusan / penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana belum lengkap ;
4. Sarana pendukung operasional belum memadai ;
5. Adanya tuntutan pelayanan penanggulangan bencana yang lebih baik lagi bagi masyarakat khususnya di kawasan rawan bencana ;
6. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana ;
7. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan system pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah yang harus selalu mengikuti perubahan/perkembangan.
8. Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana, antara lain :
 - Banjir,
 - Angin puting beliung,
 - Cuaca ekstrim,
 - Kebakaran rumah dan lahan.
9. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;

10. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebara luasan data dan informasi Pusat – daerah.

Yang menjadi **Peluang (Opportunities)** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai penanggulangan bencana ;
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur ;
5. Adanya dukungan dari para Mitra Kerja dalam penanggulangan bencana ;
6. Adanya sistem koordinasi dan partisipasi OPD lain dalam pelaksanaan tugas atau penanganan penanggulangan bencana ;
7. Hirarki Komando antara BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota ;
8. Sistem Peringatan Dini Kebencanaan di BMKG.
9. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
10. Adanya peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga – lembaga Non-Pemerintah baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana,
11. Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Isu – isu strategis adalah suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dimasa datang.

Suatu isu strategis bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun di masa lima tahun mendatang.

Beberapa permasalahan yang dihadapi penyebab belum terwujudnya kondisi pelayanan bidang Penanggulangan Bencana yang diharapkan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana ;
2. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial ;

3. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana ;
4. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait saat tanggap darurat bencana ;
5. Masih terdapatnya potensi bencana di Kota Madiun.

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut diatas maka langkah – langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai ;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, serta terus meningkatkan budaya gotong royong di masyarakat ;
3. Meningkatkan koordinasi antar Instansi terkait.

Selanjutnya dari uraian diatas dianalisis berdasarkan faktor – faktor eksternal untuk memperoleh identifikasi isu – isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Identifikasi Isu – isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Provinsi	Dinamika Lokal
1	2	3	4	5
1.	Trend kejadian bencana pada prinsipnya mengalami peningkatan, banjir, tsunami, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor dan puting beliung seiring dengan dampak perubahan iklim global dan rusaknya ekosistem.	<ul style="list-style-type: none"> • Isu Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Belum memadainya kinerja penanggulangan bencana, terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana - Masih 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebencanaan • Kurangnya informasi/pengetahuan kesiapsiagaan bencana • Pola pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penanggulangan bencana mendasarkan pada kearifan lokal yang di sesuaikan dengan sumberdaya yang memadai • Kebutuhan sumberdaya manusia dan sarana prasarana operasional belum memadai karena terbentur aturan pelaksanaan yang perlu disesuaikan

		rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.		secara terpusat <ul style="list-style-type: none"> • Perlu peningkatan partisipasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dunia usaha serta masyarakat dalam penanggulangan pra, saat dan pasca bencana ; • Upaya peningkatan koordinasi di lintas SKPD dan sektoral menjadi modal utama dalam penanganan bencana.
--	--	---	--	---

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana melaksanakan fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi vertikal dan horizontal di daerah, Lembaga Usaha dan pihak lain yang diperlukan dalam tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Selain itu melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Juga sebagai fungsi pelaksana berperan mengkoordinasikan, mengintegrasikan dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Menelaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Madiun yang menggambarkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun untuk periode 2019 - 2024 yaitu :

“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, maka diperlukan Misi yang jelas, mengingat Misi merupakan suatu yang harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Adapun **Misi** Walikota dan Wakil Walikota Madiun untuk periode 2019-2024 adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) ;
2. Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan ;
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun ;
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun ;

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu : **PENDEKAR**. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi : PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA yang KHARISMATIK diantaranya :

1. Karya 1 : Madiun Kota Pintar (Misi 3)
2. Karya 2 : Madiun Kota Melayani (Misi 1)
3. Karya 3 : Madiun Kota Membangun (Misi 2)
4. Karya 4 : Madiun Kota Peduli (Misi 4)
5. Karya 5 : Madiun Kota Terbuka (Misi 1)

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terhadap ke – 5 (lima) Misi tersebut diatas sesuai RPJMD Perubahan terutama pada **Misi 4** yaitu **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat** dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi serta penyelenggaraan kebutuhan penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kota Madiun terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>Program Penanggulangan Bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penanggulangan bencana ; • Keterbatasan pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat di dalam menghadapi bencana ; • Masih adanya ego 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya fungsi Early Warning System (EWS) bila terkena endapan lumpur ; • Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan aliran sungai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Peraturan Perundang – undangan dan kebijakan – kebijakan daerah yang menjadi dasar tugas pelayanan dan kegiatan ; • Dilaksanakannya Piket Siaga Bencana oleh Team Reaksi Cepat (TRC) ;

		sektoral atas kurang adanya keterpaduan langkah dan gerak di lapangan saat terjadi bencana/saat tanggap darurat bencana ;		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota • Adanya Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota • Pelaksanaan kegiatan kerja bhakti dengan bersih – bersih sungai
--	--	---	--	--

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Dengan peran dan tanggungjawab yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan di daerah. Selain itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, tantangan dan hasil pemetaan posisi organisasi yang dihadapi ke depan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak dalam penanggulangan bencana daerah, dituntut tanggap, kreatif dan responsif dalam setiap upaya kegiatan penanggulangan bencana.

Oleh sebab itu Provinsi Jawa Timur merumuskan Visi untuk Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong “.

Dengan peran dan tanggungjawab yang diembankan oleh Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana di daerah se Jawa Timur.

Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mendorong kesadaran masyarakat untuk “tanggap dan tangguh“ dalam menghadapi bencana.

B. Misi

Misi Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 2019 - 2024 berupaya mengaktualisasikan ke dalam Misi Ke 4 yaitu :

“Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya“.

Upaya pencapaian Misi tersebut diperlukan peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur.

Selain itu perlu pula meningkatkan sarana prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana.

C. Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menjabarkan atau mengimplementasikan Visi, Misi yang telah di tetapkan serta dengan memperhatikan potensi bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur, maka dirumuskan Tujuan yang akan dicapai Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana.

D. Sasaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur menentukan sasaran yang hendak dicapai pada akhir Tahun 2024

mengacu pada misi dan tujuan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah ;
2. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan darurat bencana dengan lebih cepat dan tepat ;
3. Meningkatnya pemulihan pasca bencana dengan lebih baik, aman dan berkelanjutan.

3.3.1. Renstra BPBD Kota Madiun

Bentuk telaahan dan keterkaitan antara Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dengan dokumen perencanaan lainnya seperti dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Madiun berdasarkan sasaran Renstra BPBD Provinsi Jatim beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (BPBD Provinsi Jatim)	Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/ Kab./Kota (BPBD Kota Madiun)	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penanggulangan bencana ; • Keterbatasan pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat di dalam menghadapi bencana ; • Masih adanya ego sektoral atas kurang adanya keterpaduan langkah dan gerak di lapangan saat terjadi bencana/saat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya fungsi Early Warning System (EWS) bila terjadi endapan lumpur ; • Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan aliran sungai ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Peraturan Perundang – undangan dan kebijakan – kebijakan daerah yang menjadi dasar tugas pelayanan dan kegiatan ; • Dilaksanakannya Piket Siaga Bencana oleh Team Reaksi Cepat (TRC) ; • Adanya pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
2.	Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan darurat bencana dengan lebih cepat dan tepat	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penanggulangan bencana ; • Keterbatasan pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat di dalam menghadapi bencana ; • Masih adanya ego sektoral atas kurang adanya keterpaduan langkah dan gerak di lapangan saat terjadi bencana/saat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya fungsi Early Warning System (EWS) bila terjadi endapan lumpur ; • Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan aliran sungai ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Peraturan Perundang – undangan dan kebijakan – kebijakan daerah yang menjadi dasar tugas pelayanan dan kegiatan ; • Dilaksanakannya Piket Siaga Bencana oleh Team Reaksi Cepat (TRC) ; • Adanya pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
3.	Meningkatnya pemulihan pasca bencana dengan lebih baik, aman dan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penanggulangan bencana ; • Keterbatasan pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat di dalam menghadapi bencana ; • Masih adanya ego sektoral atas kurang adanya keterpaduan langkah dan gerak di lapangan saat terjadi bencana/saat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya fungsi Early Warning System (EWS) bila terjadi endapan lumpur ; • Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan aliran sungai ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Peraturan Perundang – undangan dan kebijakan – kebijakan daerah yang menjadi dasar tugas pelayanan dan kegiatan ; • Dilaksanakannya Piket Siaga Bencana oleh Team Reaksi Cepat (TRC) ; • Adanya pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

	berkelanjutan	tanggap darurat bencana.		Kabupaten/Kota • Adanya Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota • Pelaksanaan kegiatan kerja bhakti dengan bersih – bersih sungai
--	---------------	--------------------------	--	--

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa antara sasaran jangka menengah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dengan permasalahan pelayanan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun maupun adanya penghambat dan pendorong terlaksananya pelayanan terdapat sinkronisasi hasil yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam kurun lima tahun ke depan secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan penanggulangan bencana yang ditetapkan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah adalah :

- a. Mensinkronkan antar produk tata ruang / antar program pembangunan dan menjaga konsistensi dan kesinambungan antar kebijaksanaan / program pembangunan ;
- b. Menyiapkan perwujudan dengan melaksanakan dan mengakomodasi program – program pembangunan ;
- c. Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan ;
- d. Menciptakan keharmonisan dan keserasian antara lingkungan alam dan buatan ;
- e. Menjaga fungsi lindung dalam upaya keseimbangan ekosistem wilayah.

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam penataan ruang wilayah sebagaimana tersebut diatas maka bisa ditelaah dan diuraikan faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah, sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Madiun
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta
faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan BPBD Kota Madiun	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Jaringan jalur evakuasi bencana	Penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca) lintas sektoral.	Penanganan darurat bersifat parsial atau belum terpadu.	• Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
2.	Penetapan dan penanganan kawasan rawan bencana di Kota Madiun	Belum optimalnya pemetaan daerah rawan bencana	Belum optimalnya koordinasi antar Instansi dan Stakeholder	• Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
3.	Pengembangan upaya mitigasi bencana Kota Madiun terkait dengan bencana banjir, genangan, angin puting beliung dan pencarian serta evakuasi korban bencana	Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana belum maksimal Belum optimalnya sarana prasarana penanggulangan bencana	Kurang optimalnya sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat Belum/kurangnya pemahaman kultur budaya masyarakat.	• Memaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki (seperti Mobil Tangki Air dan sebagainya) ; • Pelaksanaan kegiatan kerja bhakti dengan bersih – bersih sungai

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana.

Kota Madiun merupakan kota yang rawan banjir karena dekat dengan DAS (Daerah Aliran Sungai) Bengawan Solo dan DAS Madiun.

Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Kawasan langganan banjir di Kota Madiun berada di Kecamatan Kartoharjo.

Banjir di Kecamatan Kartoharjo terjadi di Kelurahan Kelun, Tawangrejo dan Rejomulyo. Kelurahan – kelurahan ini berbatasan dengan Kabupaten Madiun yang mempunyai topografi bergelombang, selain itu berdekatan dengan aliran Kalisono dan sungai lainnya yang ada disekitar Kalisono. Pertemuan dari berbagai anak sungai inilah yang menyebabkan banjir di Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Tawangrejo dan Kelurahan Kelun.

Penanggulangan bencana alam khususnya banjir tidak hanya atau tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi masyarakat.

Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum banjir, penanganan saat banjir, dan pemulihan setelah banjir.

Pencegahan dilakukan secara menyeluruh, berupa kegiatan fisik seperti pembangunan pengendali banjir di wilayah sungai sampai wilayah dataran banjir dan kegiatan non fisik seperti pengelolaan tata guna lahan sampai sistem peringatan dini bencana banjir.

Adapun strategi untuk penanggulangan banjir adalah :

- Memperbanyak ruang terbuka hijau ;
- Menanggulangi dengan membangun boezem pada daerah tertentu yang memerlukan dan harus memperhatikan topografi lahan ;
- Membangun embung – embung di lokasi tertentu sebagai penampung air dan air ini dapat dimanfaatkan saat musim kemarau ;
- Mengubah perilaku masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah ;
- Upaya adaptasi dapat dilakukan dengan meninggikan bangunan rumah ;
- Membuat lubang – lubang resapan air ;
- Partisipasi seluruh elemen masyarakat harus dilakukan secara terorganisasi dan terkoordinasi agar dapat terlaksana secara efektif.

Selain itu Kota Madiun memiliki kerawanan bencana kebakaran yaitu pada pemukiman di pusat kota, seperti halnya terjadi beberapa kebakaran pada pasar besar dan pertokoan serta lahan.

Bencana akibat kencangnya angin Puting Beliung di beberapa wilayah Kota Madiun juga perlu diwaspadai.

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan serta memperhatikan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun dan tugas pokok serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai alat managerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun harus memperhatikan isu – isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan.

Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Madiun, dengan konsekwensi menuntut adanya perubahan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan pada kegiatan penanggulangan bencana.

Perubahan peran dari responsif dan reaktif ke arah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi, Misi dan program Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Madiun pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan adalah berkaitan dengan :

1. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah tertentu seperti : banjir, puting beliung dan kebakaran yang penanggulangannya mendasar pada kearifan lokal dengan sumberdaya yang memadai ; ;
2. Terbatas dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara – cara menghadapinya serta kebutuhan sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana operasional kebencanaan ;
3. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal regional sesuai dengan jenis bencana ;
4. Lemahnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana sehingga perlu ditingkatkan koordinasi di lintas SKPD ;
5. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kota Madiun yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan partisipasinya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam pra, saat dan pasca bencana.

Isu Strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yaitu :

1. Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana ;
2. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kebencanaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ;
3. Belum tersusunnya Dokumen atau Kajian yang berhubungan dengan Kebencanaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Visi dan Misi dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana saat terjadi bencana hingga pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah menetapkan **Tujuan** organisasi yaitu :

- Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh (2021)
- Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana (2022-2024)

Yaitu dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan Pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana serta pelaksanaan koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana dan meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang ingin dicapai yaitu :

Tahun 2021 :

Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana

Tahun 2022-2024 :

1. Tersampainya informasi kebencanaan secara berkala ;
2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana melalui Pelatihan / Mitigasi ;
3. Meningkatnya Jumlah Desa / Kelurahan Tanggap Bencana (Destana)
4. Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana ;
5. Tertanganinya korban bencana ;
6. Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana.

Dengan pelayanan penanganan atau penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang efektif dan bereaksi cepat dan tepat tiba di lokasi kejadian untuk pengurangan resiko bencana dengan tanggap dan tangguh yang dimulai saat menerima informasi dari warga atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian bencana yang langsung melakukan penanganan bencananya.

Tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana yaitu **“Tanggap”** berarti peka atau paling tidak mengenali gejala – gejala atau potensi bencana yang akan terjadi di wilayahnya. **“Tangguh”** berarti memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko bencana yaitu dengan melakukan antisipasi dan persiapan seoptimal mungkin ketika bencana terjadi

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun beserta indikatornya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan disajikan dalam tabel IV di bawah ini :

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Kota yang didukung
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks rasa aman

Tabel IV.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE (%)					
				1 '19	2 '20	3 '21	4 '22	5 '23	6 '24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p><u>Tahun 2021 :</u> Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh</p> <p><u>Tahun 2022-2024 :</u> Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penanganan bencana</p>		<p><u>Tahun 2021 :</u> Cakupan penanganan penanggulangan bencana</p> <p><u>Tahun 2022 -2024 :</u> Indeks Risiko Bencana</p>	100	100	100	-	-	-
			Indeks				114	113	112
		<p><u>Tahun 2021 :</u> Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana</p>	<p><u>Tahun 2021 :</u> 1. Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana 2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 3. Persentase Korban Bencana Yang Tertangani</p>	-	100	100	-	-	-
		<p><u>Tahun 2022-2024 :</u> 1. Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah</p>	<p><u>Tahun 2022-2024:</u> 1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p>	-	-	-	26 Skor	27 Skor	27 Skor
		1. Tersampainya informasi kebencanaan secara berkala	1. Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	-	-	-	100	100	100
		2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana melalui Pelatihan / Mitigasi	2. Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	-	-	-	100	100	100

		3. Meningkatnya Jumlah Desa / Kelurahan Tanggap Bencana (Destana)	3. Jumlah Destana yang terbentuk	-	-	-	5 Desa /Kel	6 Desa /Kel	7 Desa /Kel
		4. Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana	4. Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	-	-	-	100	100	100
		5. Tertanganinya korban bencana	5. Persentase korban bencana yang tertangani	-	-	-	100	100	100
		6. Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana	6. Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	-	-	-	100	100	100

Berkaitan dengan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran yang dipilih dan ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah yang sesuai dengan posisi dan kondisi organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Tujuan yang mengakomodir 1 (satu) indikator tujuan, dan 6 (enam) Sasaran, yang mengakomodir 6 (enam) indikator sasaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di dalam Renstra terdapat rumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai kemudian dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Selanjutnya perumusan strategis untuk pencapaian indikator sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera			
MISI 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p><u>Tahun 2021 :</u> Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh</p> <p><u>Tahun 2022-2024 :</u> Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana</p>	<p><u>Tahun 2021 :</u> Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana</p> <p><u>Tahun 2022-2024:</u> 1. Tersampainya informasi kebencanaan secara berkala 2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat</p>	<p>1. Mengembangkan budaya sadar bencana bagi warga masyarakat dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dan kesiapsiagaan ;</p> <p>2. Identifikasi wilayah atau daerah rawan bencana ;</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi multi pihak dalam penanganan</p>	<p>1. Meningkatkan peran relawan Perempuan dan Laki-laki dalam Siaga Bencana dan menyiapkan masyarakat menghadapi bencana</p> <p>2. Penyiapan Data Base kawasan dan daerah rawan bencana ;</p> <p>3. Meningkatkan kualitas dan</p>

	<p>dalam penanganan bencana melalui Pelatihan / Mitigasi</p> <p>3. Meningkatnya Jumlah Desa / Kelurahan Tanggap Bencana (Destana)</p> <p>4. Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>5. Tertanganinya korban bencana</p> <p>6. Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana</p>	<p>bencana utamanya saat darurat bencana ;</p> <p>4. Meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki ;</p> <p>5. Meningkatkan peran relawan dalam penanganan bencana ;</p> <p>6. Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai ;</p> <p>7. Menyediakan SOP Penanganan Bencana</p> <p>8. Meningkatkan Kualitas SDM Relawan Penanggulangan Bencana dengan Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana (Pelatihan).</p>	<p>kuantitas serta profesionalisme aparatur ;</p> <p>4. Melaksanakan Pembekalan Dan Pelatihan (Mitigasi) Penanggulangan Bencana ;</p> <p>5. Menyusun, merumuskan serta menetapkan SOP Penanganan Bencana ;</p>
--	--	--	--

Setelah menentukan strategi sebagaimana tersebut diatas maka langkah berikutnya adalah menentukan kebijakan yang merupakan penjabaran dari strategi sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dipadukan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran, keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan serta visi, misi.

Selanjutnya Analisis SWOT untuk merumuskan Strategi pencapaian target sasaran Perangkat Daerah sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.2

Analisis SWOT Perumusan Strategi Pencapaian Target Sasaran

SASARAN - INDIKATOR SASARAN :

Tahun 2021 :

1. Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana
 - a. Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana ;
 - b. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) ;
 - c. Persentase Korban Bencana Yang Tertangani.

Tahun 2022-2024 :

1. Tersampainya informasi kebencanaan secara berkala
Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala
2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana melalui Pelatihan / Mitigasi
Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana
3. Meningkatnya Jumlah Desa / Kelurahan Tanggap Bencana (Destana)
Jumlah Destana yang terbentuk
4. Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana
Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik
5. Tertanganinya korban bencana
Persentase korban bencana yang tertangani
6. Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana
Persentase bantuan bencana kepada korban bencana

Faktor Eksternal	Peluang (+) :	Ancaman (-) :
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur; 2. Adanya dukungan dari para Mitra Kerja dalam penanggulangan bencana ; 3. Adanya sistem koordinasi dalam pelaksanaan tugas lagi atau penanganan penanggulangan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya SOP Penanganan Bencana ; 2. Perumusan/penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana belum lengkap ; 3. Sumber Dana dan sarana pendukung operasional penanggulangan bencana belum memadai.
Kekuatan (+) :	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
1. Adanya sistem	1. Mengembangkan budaya	1. Ketersediaan SOP

<p>organisasi dengan Instansi atau lembaga terkait baik horizontal maupun vertikal dalam pelaksanaan kegiatan ;</p> <p>2. Adanya payung hukum pelaksanaan tugas pelayanan berupa peraturan perundang – undangan ;</p> <p>3. Adanya potensi Sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan ;</p> <p>2. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana ;</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi multi pihak dalam penanganan bencana utamanya saat darurat bencana.</p>	<p>Penanganan Bencana ;</p> <p>2. Merumuskan / menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana ;</p> <p>3. Meningkatkan kualitas potensi Sumber Daya yang dimiliki ;</p> <p>4. Meningkatkan peran relawan dalam penanganan bencana.</p>
<p>Kelemahan (-) :</p> <p>1. Kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan ;</p> <p>2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1. Menyediakan sarana prasarana yang memadai ;</p> <p>2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki ;</p> <p>3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam upaya penanggulangan bencana.</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1. Menyediakan sarana prasarana pendukung operasional yang memadai ;</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam upaya penanggulangan bencana ;</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi dan Lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana menetapkan program – programnya sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Madiun periode Tahun 2019 – 2024 yaitu :

1. Program Utama (Teknis) ;

Program ini dimaksudkan untuk mendukung tugas utama dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2. Program Pendukung (Generik)

Program ini digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan masing – masing Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi termasuk, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.

Selanjutnya untuk melaksanakan Program tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam mencapai sasaran melakukan beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Indikator : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.
Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Indikator : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2. Program Penanggulangan Bencana

- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota
Indikator : Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi
 - Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Indikator : Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi
 - Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Indikator : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas

- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
Indikator : Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi
Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi
 - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Indikator : Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
- Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
 - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Penetapan indikator kinerja tersebut di dasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impacts) serta proses (process).

Jadi indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (out put), hasil (out comes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Selain itu indikator tersebut bisa digunakan sebagai evaluasi baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau tahap setelah kegiatan selesai (ex-post). Akan tetapi khusus untuk indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum sub kegiatan yang dilaksanakan selesai, sedang untuk indikator outcomes, benefit dan impacts, mungkin baru diperoleh setelah beberapa waktu sub kegiatan berlalu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun wajib mendukung RPJMD dan Program 5 (lima) tahun Pemerintah Kota Madiun. Bentuk dukungan tersebut tercermin dari kontribusi dalam setiap Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, berupa :

1. Hasil penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dan terciptanya Kota Madiun yang aman dan nyaman ;
2. Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat ;
3. Hasil pelaksanaan tugas lain dari Walikota Madiun.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2019 – 2024 dan RKPD menjadi tanggungjawab semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dan keberhasilan tersebut ditentukan pula oleh keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing – masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan selalu didukung dengan Alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia.

Di dalam merumuskan alokasi anggaran dan atau pendanaan mendasar pada :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu ;
2. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif ;

3. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan tanggung jawab Perangkat Daerah.

Pagu anggaran indikatif merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan dan perundang – undangan.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah.

Memperkirakan akan kebutuhan dana untuk tahun – tahun berikutnya dibutuhkan suatu perhitungan yang matang guna memastikan sistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan.

Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi baik tentang sumberdaya yang dibutuhkan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, juga merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel / tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran di bawah ini :

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Serta Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
					Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	
				<u>Tahun 2021 - 2022 :</u> Cakupan penanganan penanggulangan bencana bencana	100%		-		-		-		-			BPBD	Kota Madiun
				<u>Tahun 2022-2024:</u> Indeks Risiko Bencana	-		114 Indeks		113 Indeks		112 Indeks		112 Indeks				
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-		26 Skor		26 Skor		27 Skor		27 Skor				
	2021 : Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana			2021 : 1. Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana 2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%		-		-		-		-				
					100%		100%		-		-		-				

			3. Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100%		-		-		-		-			
	2022 – 2024 :		2022-2024 :												
	1. Tersampainya informasi kebencanaan secara berkala		1. Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	-		100%		100%		100%		100%			
	2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana melalui Pelatihan/Mitigasi		2. Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	-		100%		100%		100%		100%			
	3. Meningkatnya Jumlah Desa / Kelurahan Tanggap Bencana (Destana)		3. Jumlah Destana yang terbentuk	-		5 Desa/ Kelurahan		6 Desa/ Kelurahan		7 Desa/ Kelurahan		7 Desa/ Kelurahan			
	4. Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana		4. Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	-		100%		100%		100%		100%			
	5. Tertanganinya korban bencana		5. Persentase korban bencana yang tertangani	-		100%		100%		100%		100%			
	6. Tersalurkannya bantuan kepada korban bencana		6. Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	-		100%		100%		100%		100%			

			PROGRAM :												
		1 . 0 5 . 0 1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.75 Skor	1,939,072,000	81 Skor	2,182,695,000	81,5 Skor	2,280,000,000	82 Skor	2,456,000,000	82 Skor	8,857,767,000	
			KEGIATAN :												
		2 . 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	80,000,000	
			SUB KEGIATAN :												
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dok	20,000,000	12 dok	20,000,000	-	-	-	-	100%	40,000,000	
		. 0 6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	6 laporan	20,000,000	6 laporan	20,000,000	100%	40,000,000	

			KEGIATAN :													
		2 . 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	1,215,480,000	100%	1,276,195,000	100%	1,325,000,000	100%	1,376,000,000	100%	5,192,675,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	1,215,480,000	100%	1,276,195,000	-	-	-	-	100%	2,491,675,000		
		. 0 1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	13 orang/bulan	1,325,000,000	13 orang/bulan	1,376,000,000	13 orang/bulan	2,701,000,000		
			KEGIATAN :													
		2 . 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	260,000,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	50,000,000	100%	60,000,000	-	-	-	-	100%	110,000,000		
		. 0 9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	24 laporan	70,000,000	24 laporan	80,000,000	100%	150,000,000		

			KEGIATAN :													
		2 . 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	-	-	100%	100,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	210,000,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	100%	100,000,000	-	-	-	-	100%	100,000,000		
		. 1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	5 Unit	50,000,000	5 Unit	60,000,000	100%	110,000,000		
			KEGIATAN :													
		2 . 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	456,092,000	100%	505,000,000	100%	560,000,000	100%	625,000,000	100%	2,146,092,000		
			SUB KEGIATAN :													

			Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	100%	456,092,000	100%	505,000,000	-	-	-	-	100%	961,092,000		
		. 0 3	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	12 laporan	560,000,000	12 laporan	625,000,000	100%	1,185,000,000		
			KEGIATAN :													
		2 .0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	197,500,000	100%	221,500,000	100%	255,000,000	100%	295,000,000	100%	969,000,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional / lapangan yang layak digunakan	100%	157,500,000	100%	175,000,000	-	-	-	-	100%	332,500,000		
		. 0 2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	8 unit	195,000,000	100%	215,000,000	100%	410,000,000		

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100%	25,000,000	100%	30,000,000	-	-	-	-	100%	55,000,000		
		09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	1 unit	40,000,000	100%	50,000,000	100%	90,000,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100%	15,000,000	100%	16,500,000	-	-	-	-	100%	31,500,000		
		10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	5 unit	20,000,000	100%	30,000,000	100%	50,000,000		
			PROGRAM													
		10503	Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100%	1,388,869,000	100%	1,717,305,000	100%	2,065,000,000	100%	2,505,000,000	100%	7,676,174,000		
			KEGIATAN :													
		2011	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	103,880,000	100%	210,565,000	100%	225,000,000	100%	245,000,000	100%	784,445,000		

			SUB KEGIATAN :												
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Persentase dokumen yang disusun	-	-	100%	85,000,000	-	-	-	-	100%	85,000,000	
		. 0 1		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	-	-	-	1 dokumen	85,000,000	1 dokumen	85,000,000	100%	170,000,000	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	103,880,000	100%	125,565,000	-	-	-	-	100%	229,445,000	
		. 0 2		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	-	-	-	-	300 orang	140,000,000	300 orang	160,000,000	100%	300,000,000	
			KEGIATAN :												

		2 0 2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1,198,689,000	100%	1,411,740,000	100%	1,690,000,000	100%-	1,960,000,000	100%	6,260,429,000		
			SUB KEGIATAN :													
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0 1		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	-	-	-	1 dokumen	85,000,000	-	-	1 dokumen	85,000,000		
			Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan	100%	92,253,000	100%	141,350,000	-	-	-	-	100%	233,603,000		
		0 2		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	-	-	-	200 orang	155,000,000	200 orang	180,000,000	400 orang	335,000,000		
		0 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	-	-	-	-	5 unit	50.000.000	5 unit	75,000,000	5 unit	125,000,000		
			Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	100%	78,686,000	100%	90,000,000	-	-	-	-	100	168,686,000		

		06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	-	-	-	6 kawasan	100,000,000	7 kawasan	120,000,000	7 kawasan	220,000,000		
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	100%	86,350,000	100%	95,000,000	-	-	-	-	100%	181,350,000		
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	100%	941,400,000	100%	1,085,390,000	-	-	-	-	100%	2,026,790,000		
		08		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	-	-	-	-	37 orang	1,250,000,000	37 orang	1,400,000,000	37 orang	2,650,000,000		
		09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	85,000,000	1 dokumen	85,000,000		
		010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-	-	-	-	300 orang	50,000,000	300 orang	100,000,000	300 orang	150,000,000		
				Tahun 2021 : Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100%	86,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

			KEGIATAN :													
		2 . 0 3	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	86,300,000	100%	95,000,000	100%	100,000,000	100%	200,000,000	100%	481,300,000		
			SUB KEGIATAN :													
		. 0 3	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	-	-	-	12 orang	50,000,000	12 orang	100,000,000	12 orang	150,000,000		
			Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	100%	86,300,000	100%	95,000,000	-	-	-	-	100%	181,300,000		
		. 0 4		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	-	12 orang	50,000,000	12 orang	100,000,000	12 orang	150,000,000		
			KEGIATAN :													
		2 . 0 4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	-	-	-	-	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	150,000,000		

			SUB KEGIATAN :												
		06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	-	-	-	-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	150,000,000	
					3,327,941,000		3,900,000,000			4,345,000,000		4,961,000,000		16,533,941,000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada tahun 2024 khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana telah diangkat sebagai tema kunci pada Visi yang ditetapkan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program (outcome) pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Dan penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai wujud dari keberhasilan penyelenggaraan suatu atau urusan diperlukan adanya indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja dimaksud secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dan indikator kinerja tersebut merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Madiun Yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Renstra	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun... (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0 (2019)	Tahun 1 (2020)	Tahun 2 (2021)	Tahun 3 (2022)	Tahun 4 (2023)	Tahun 5 (2024)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Indikator Tujuan : <u>Tahun 2021 :</u> Cakupan penanganan penanggulangan bencana <u>Tahun 2022-2024 :</u> Indeks Risiko Bencana	Indeks Ketentraman	100%	100%	100%	-	-	-	-
			-	-	-	114 Indeks	113 Indeks	112 Indeks	112 Indeks
2.	Indikator Sasaran : <u>Tahun 2021 :</u> 1. Persentase Early Warning System(EWS) di daerah rawan bencana	Indeks Rasa Aman	-	100%	100%	-	-	-	

	2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)		100%	100%	100%	-	-	-	
	3. Persentase Korban Bencana Yang Tertangani		-	100%	100%	-	-	-	
	<u>Tahun 2022-2024 :</u>								
	1. Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala ;		-	-	-	100	100	100	100
	2. Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana ;		-	-	-	100	100	100	100
	3. Jumlah Destana yang terbentuk ;		-	-	-	5 Desa/Kel	6 Desa/Kel	7 Desa/Kel	7 Desa/Kel
	4. Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik ;		-	-	-	100	100	100	100
	5. Persentase korban bencana yang tertangani ;		-	-	-	100	100	100	100
	6. Persentase bantuan bencana kepada korban bencana.		-	-	-	100	100	100	100

3.	<p>Indikator Program :</p> <p><u>Tahun 2021 :</u></p> <p>1. Persentase Korban Bencana Yang Ditangani</p> <p>2. Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana</p> <p><u>Tahun 2022 – 2024 :</u></p> <p>1. Persentase Bencana Yang Ditangani</p>	<p><u>Tahun 2021 :</u></p> <p>1. Persentase Korban Bencana Yang Ditangani</p> <p>2. Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana</p> <p><u>Tahun 2022- 2024 :</u></p> <p>1. Persentase Bencana Yang Ditangani</p>	100	100	100	-	-	-	-
			100	100	100	-	-	-	-
			-	-	-	100	100	100	100
4.	<p>Indikator Pencapaian SPM :</p> <p>1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ;</p> <p>2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;</p> <p>3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan</p>	<p>1. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ;</p> <p>2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;</p> <p>3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan</p>	100	100	100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100	100	100

	penyelamatan dan evakuasi korban bencana	penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
5.	Indikator LPPD (Outcome) : 1. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 2. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 2. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	845 orang	845 orang	845 orang	3.350 orang	153.443 orang	153.443 orang	153.443 orang
			50 orang	50 orang	50 orang	1.125 orang	1.151 orang	1.151 orang	1.151 orang
			310 orang	560 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang
6.	Indikator LPPD (Output) : 1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi	0	0	0	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana								
3.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	3. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	100%	100%	100%	
4.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	4. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	100%	100%	100%	
5.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	5. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	4.6%	0.8%	5%	47%	50%	50%	50%	
6.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	6. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	3.8%	0.57%	5%	45%	47%	47%	47%	
7.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	7. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	8. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam	9. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam	0	0	0	0	0	0	0	

	untuk setiap status KLB	untuk setiap status KLB							
	10. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	10. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	11. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	12. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun merupakan dokumen perencanaan bidang penanggulangan bencana yang disusun untuk penyesuaian indikator berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan peningkatan kinerja dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Madiun yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta berusaha mengikuti dinamika regional dan nasional.

Perubahan Kedua Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun secara konsisten, terpadu, terarah, efektif, efisien, dan ekonomis serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun guna penyusunan Laporan Kinerja yang akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun di masa yang akan datang.

Harapan kami semoga Perubahan Kedua Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, sehingga dapat menjadi sarana menuju tercapainya tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan apabila dokumen ini masih banyak kekurangan, kritik dan saran maupun masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan dokumen ini.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



JARIYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19730329 199403 1 003

